

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Pendapatan Daerah

Reformasi terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya krisis ekonomi dan kepercayaan. Sehingga pemerintah mengeluarkan dua undang-undang yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara, yaitu mengenai sistem pemerintahan pusat dan daerah, sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua undang-undang tersebut adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah pusat memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah, dengan alasan sebagai berikut<sup>1</sup>:

- a. Intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar pada masa sebelum reformasi menyebabkan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah menjadi rendah, sehingga proses pembangunan ekonomi pemerintah daerah kurang dapat berkembang.
- b. Tuntutan pemberian otonomi muncul sebagai jawaban untuk menghadapi *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan di masa mendatang, sehingga diharapkan nantinya pemerintah daerah memiliki lebih banyak peran dalam pembangunan ekonomi.

Pemberian otonomi daerah mengandung 3 (tiga) tujuan utama, antara lain sebagai berikut<sup>2</sup>:

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya manusia.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing daerah otonom.

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2009), 66.

<sup>2</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, 99.

- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memuat dua unsur yaitu pendapatan daerah dan pengeluaran daerah. Pendapatan daerah adalah sejumlah uang yang diterima oleh pemerintah daerah, baik atas hasil usahanya sendiri maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau dari sumber lainnya yang sah.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian di atas, adapun struktur pendapatan daerah antara lain:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi (dilakukan pada sumber-sumber yang sudah terbiasa ada di suatu daerah dengan cara penyesuaian tarif, peningkatan sistem pelayanan, dan perbaikan sistem-sistem yang terkait) dan ekstensifikasi (dilakukan untuk menambah sumber pendapatan yang biasa dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru yang tidak melanggar atau berlawanan dengan peraturan perundang-undangan).<sup>4</sup> Besarnya PAD setiap daerah kemungkinan berbeda-beda karena sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan pengelolaan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain:

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang sah (hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan uang asing, komisi, potongan, dan lain sebagainya)

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana bantuan tetap yang diterima oleh pemerintah daerah setiap tahunnya dari pemerintah pusat, namun besarnya dana tersebut setiap

---

<sup>3</sup> Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 325.

<sup>4</sup> Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara*, 326.

tahunnya dapat berubah-ubah.<sup>5</sup> Dana perimbangan bersumber dari:

- 1) Dana bagi hasil, yang berasal dari pajak, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
- 2) Dana alokasi umum (DAU), yang berasal dari pendapatan bersih dalam negeri.
- 3) Dana alokasi khusus (DAK), yang berasal dari selain poin (1) dan (2).

Dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil dan DAU bersifat *block grant*, yaitu pemerintah pusat memberikan kebebasan terhadap pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan yang terkait tapi harus sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Sedangkan dana perimbangan yang berasal dari DAK bersifat *specific grant*, yaitu pemerintah pusat tidak memberikan kebebasan terhadap pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan terkait, karena ketentuan dan peraturannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terlebih dahulu.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan dana yang diterima oleh pemerintah daerah, namun tidak tetap waktu dan besarnya. Hal tersebut kecuali dana otsus, karena bergantung pada situasi yang memerlukannya.<sup>6</sup> Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu berupa:

- 1) Dana hibah
- 2) Dana darurat
- 3) Dana penyesuaian dan dana otsus
- 4) Bantuan dari daerah yang lebih tinggi (provinsi) atau daerah lain.

## 2. Efisiensi

### a. Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan untuk mendapatkan hal-hal yang dilakukan dengan benar atau hubungan antara masukan dan keluaran yang bertujuan untuk meminimalisasi sumber-sumber biaya.<sup>7</sup> Efisiensi adalah dapat memperoleh

---

<sup>5</sup> Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara*, 326.

<sup>6</sup> Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara*, 327.

<sup>7</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 6-7.

hasil capaian output yang maksimum dengan input minimal dan berkualitas baik.<sup>8</sup>

Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan.<sup>9</sup> Adapun input dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah biaya yang digunakan untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Output Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

#### b. Indikator Efisiensi

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal).<sup>10</sup>

Rasio efisiensi pendapatan dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PBB-P2 dengan realisasi penerimaan PBB-P2. Efisiensi pendapatan PBB-P2 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi PBB-P2} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Secara umum, nilai rasio efisiensi pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut<sup>11</sup>:

<sup>8</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik- Teori, Konsep, Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 9.

<sup>9</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009), 5.

<sup>10</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 132.

<sup>11</sup> Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 171.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Efisiensi**

<b>Kriteria</b>	<b>Presentase (%)</b>
Sangat Efisien	< 5%
Efisien	5%-10%
Cukup Efisien	11%-20%
Kurang Efisien	21%-30%
Tidak Efisien	> 30%

Proses operasional suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. (*spending well*).<sup>12</sup>

### 3. Efektivitas

#### a. Pengertian Efektivitas

Merupakan suatu kemampuan dalam memilih tujuan yang paling cocok dengan langkah-langkah yang tepat agar tepat agar tercapai tujuan organisasi.<sup>13</sup> Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketetapan waktu dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, 132.

<sup>13</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, 6.

<sup>14</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 134.

<sup>15</sup> Marce Takasili Hehimisa, Jullie J. Sondakh, Anneke Wangkar, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi*



**b. Indikator Efektivitas**

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi.<sup>16</sup>

Rasio efektivitas pendapatan PBB-P2 dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan target penerimaan yang dianggarkan, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>17</sup>

**Tabel 2.2**  
**Indikator Efektivitas**

Kriteria	Presentase (%)
Sangat efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90%-99%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	< 75%

Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.<sup>18</sup>

---

Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12,no. 2, (2017):1025.

<sup>16</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, 132.

<sup>17</sup> Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, 170

<sup>18</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 134

**4. Kontribusi**

**a. Pengertian Kontribusi**

Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan dari PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan PBB-P2 dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat.<sup>19</sup>

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula.<sup>20</sup>

**b. Kriteria Kontribusi**

Untuk menilai besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat menggunakan rumus<sup>21</sup>:

$$\text{Kontribusi PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Penilaian kinerja rasio kontribusi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kontribusi**

Kriteria	Presentase (%)
Sangat Kurang	0,00-10
Kurang	10,10-20
Sedang	20,10-30
Cukup Baik	30,10-40
Baik	40,10-50
Sangat Baik	> 50

<sup>19</sup> Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia, Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 2*, no.3(2017), 10-17.

<sup>20</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 12.

<sup>21</sup> Marce Takasili Hebimisa, Jullie J. Sondakh, Anneke Wangkar, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12*,no. 2, (2017):1025.

## 5. Pajak

### a. Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.<sup>22</sup>

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan *Adh-Dharibah* .<sup>23</sup> ضرب يضرب ضرب yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain<sup>24</sup>.

Dalam al-qur'an, kata dengan akar kata da-ra-ba terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-Baqarah (2): 61:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

Artinya : “lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan.”<sup>25</sup>

Manakala menurut ahli bahasa, pajak adalah: Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.<sup>26</sup>

Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu, dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.<sup>27</sup>

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 2.

<sup>23</sup> Mutadho Ridwan, *Zakat VS Pajak : Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim*, *Jurnal ZISWAF* 1, no.1( 2014): 125.

<sup>24</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 28.

<sup>25</sup> Alquran, al-Baqarah ayat 61, *Al-Qur an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993),19

<sup>26</sup> Mutadho Ridwan, *Zakat VS Pajak : Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim*, 125

<sup>27</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, terj. Zainudin Adnan dan Nailul Falah (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 1



### **b. Sejarah Pajak Dalam Islam**

Jika kita runtut sejarah, tidak ada ketentuan syar i baik yang terdapat dalam al-Quran maupun Hadis, yang mengatur pajak secara langsung. Yang ada hanya Atsar para sahabat yang berbentuk praktek penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh Khulafa al-Rasyidin, yaitu sejak Khalifah Umar bin Khattab. Itupun terbatas pada pajak yang wajib dibayarkan oleh warga Negara non-Muslim yang menggarap tanah Negara. Namun dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah menentukan pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat yang disebut dengan Nawaib, dan hal itu ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk.

Jadi pemberlakuan pajak (*dharibah*) dalam sejarah Islam menurut sejarah yang dapat dipercaya mulai terjadi pada masa Umar bin Khattab. Hal itu karena, pada masa awal pemerintahan Islam, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Rasulullah tidak mendapatkan gaji atau upah sedikitpun dari Negara maupun masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa makanan. Pada masa yang sama juga tidak ada tentara formal, semua Muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka mendapatkan bagian dari rampasan.<sup>28</sup>

### **c. Syarat Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan yuridis ekonomis finansial sistem pemungutan pajak harus sederhana.<sup>29</sup>

### **d. Teori-teori Wewenang Negara untuk Memungut Pajak**

#### 1) Teori Asuransi

Menurut teori ini; negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, negara bekerja atau bertndak sebagai perusahaan asuransi. Untuk perlindungan itu, warga negara membayar premi, dan pembayaran pajaklah yang dapat dipandang sebagai premi itu.

---

<sup>28</sup> Mutadho Ridwan, Zakat VS Pajak : Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim, *Jurnal ZISWAF* 1, no.1( 2014):128

<sup>29</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, 4-5.

2) Teori Kepentingan

Pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya.

3) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Pengorbanan)

Teori ini berpendirian bahwa tanpa negara maka individu tidak mungkin bisa hidup bebas berusaha dalam negara. Oleh karena itu, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Tanpa negara, maka individu pun tidak ada, dan pembayaran pajak oleh individu kepada negara adalah dipandang sebagai tanda pengorbanan atau tanda baktinya kepada negara.

4) Teori Gaya Beli

Menurut teori ini, penyelenggaraan kepentingan masyarakat dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak dan bukan kepentingan individu, maupun bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Dengan demikian teori ini menitikberatkan kepada fraksi kedua dari fraksi pajak, yaitu fraksi mengatur (*regulerend*).

5) Teori Gaya Pikul

Teori ini mengajarkan: bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak (individu). Gaya pikul dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu pendapatan, kekayaan dan susunan dari keluarga wajib pajak dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaannya.<sup>30</sup>

**e. Landasan Teori Pajak Menurut Syariah**

1) Teori Beban Umum

Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebaskan kepada hambanya apa yang dikehendakinya, baik kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan kewajibannya dan tanda syukur atas nikmat-Nya dan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara mereka dan untuk menguji apa yang ada di hati mereka.

Teori ini, pendekatannya adalah dari sisi manusia sebagai makhluk, yang dapat diperintah oleh sang Khaliq,

---

<sup>30</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 37-38

diuji, diberi tanggung jawab, dan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang diinginkan sang Khaliq.

2) Teori Khilafah

Teori pajak kedua ialah bahwa harta itu adalah amanah Allah. Asas teori ini berpegang pada keyakinan bahwa semua harta adalah kepunyaan Allah Swt. Dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta itu. Allah-lah pemilik yang sebenarnya seluruh jagad raya ini.

3) Teori Pembelaan Antara Pribadi dan Masyarakat

Diantara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya, yang akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya.

4) Teori Persaudaraan

Persaudaraan yang dibawa oleh Islam ada dua macam atau dua tingkatan, yaitu persaudaraan yang dasarnya adalah sama-sama sebagai manusia dan persaudaraan yang dasarnya sama-sama dalam warna kulit yang berbeda-beda, dan berbeda-beda. Hal ini seiring semangat *Takaful* dalam islam, yaitu untuk saling jamin-menjamin dan bantu-membantu anantara satu sama lain ketika umat Islam ditimpa sesuatu musibah.<sup>31</sup>

## 6. Pajak Bumi dan Bangunan

### a. Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>32</sup>

### b. Dasar Hukum Pajak

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke

<sup>31</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah-Edisi Revisi*, 173-178

<sup>32</sup> Tmbooks, *Perpajakan- Esensi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Andi, 2013), 286.

pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014.<sup>33</sup>

**c. Objek Pajak**

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>34</sup>

**d. Subjek Pajak**

Yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.<sup>35</sup>

**e. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP. Nilai Jual Objek Pajak merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar yang digunakan sebagai dasar pengenaan dan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian, NJOP dimaksud merupakan nilai jual pasar yang wajar (*market value*). Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh kepala daerah.<sup>36</sup>

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

- 1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
- 2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.
- 3) Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

---

<sup>33</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, 389.

<sup>34</sup> Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 264.

<sup>35</sup> Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Perpajakan*, 65

<sup>36</sup> Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 265-266.

4) Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memerhatikan kondisi ekonomi nasional.<sup>37</sup>

**f. Tarif Pajak**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak, setelah dikurangi Nilai Jual Objek Tidak kena Pajak (NJOPTKP).<sup>38</sup>

PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara<sup>39</sup>:

$$\text{PBB PP} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

**B. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Ikhsan Septiansyah, Diamonalisa Sofianty, Helliana (2018) Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pelayanan Kota Bandung	Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan ditulis oleh peneliti yaitu keduanya membahas tentang efektivitas dari jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, metode penelitian keduanya dengan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan ditulis oleh peneliti yaitu penelitian terdahulu membahas Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak parkir dan efektivitas penerimaan pajak restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara bersama-sama (simultan). Efektivitas penerimaan pajak parkir mempunyai

<sup>37</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, 369-370.

<sup>38</sup> Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 266-267.

<sup>39</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, 39.



	<p>Periode Tahun 2011-2015)<sup>40</sup></p>	<p>menggunakan metode penelitian kuantitatif.</p>	<p>Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pelayanan Kota Bandung Periode Tahun 2011-2015) variabel X : Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Parkir sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Pengaruh Efisiensi, Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus menggunakan variabel X : efisiensi dan efektivitas.</p>	<p>t-hitung sebesar - 2.035 dengan pendapatan asli daerah dan memiliki nilai signifikansi 0.047. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi efektivitas penerimaan pajak parkir lebih kecil dari nilai <math>\alpha</math> (<math>0.047 \leq 0.05</math>), maka <math>H_0</math> ditolak. Dengan demikian bahwa efektivitas penerimaan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Efektivitas penerimaan pajak restoran mempunyai t-hitung sebesar - 2.094 dengan pendapatan asli daerah dan memiliki nilai signifikansi 0.041. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai efektivitas</p>
--	--	---	--	---

<sup>40</sup> Ikhsan Septiansyah, Diamonalisa Sofianty, dan Heliiana, Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Prosiding Akuntansi* 4, no.2 (2018): 688.

				penerimaan pajak restoran signifikansi lebih kecil dari nilai $\alpha$ ( $0.041 < 0.05$ ), maka $H_0$ ditolak. Dengan bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2.	Septiani Hanipah dan Dudi Pratomo (2015) Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah <sup>41</sup>	Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan ditulis oleh peneliti yaitu keduanya membahas tentang efektivitas dari jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, metode penelitian keduanya dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan ditulis oleh peneliti yaitu penelitian terdahulu membahas Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah” variabel X : Efektivitas, efisiensi dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor sedangkan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan dari awal tahun 2009 hingga akhir tahun 2013 sebesar 1,67%, efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan dari awal tahun 2009 hingga akhir tahun 2013 sebesar -0,10%. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan dari awal tahun 2009

<sup>41</sup> Septiani Hanipah dan Dudi Pratomo, Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah *Jurnal e-Proceeding of Management* 2, no.3 (2015): 3274.

			<p>penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Pengaruh Efisiensi, Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus menggunakan variabel X : efisiensi dan efektivitas.</p>	<p>hingga akhir tahun 2013 sebesar -0,75 %. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah.</p>
3.	<p>Sukmanaphasy Pamungkas (2018) Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta”<sup>42</sup></p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan ditulis oleh peneliti yaitu keduanya membahas tentang jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, metode penelitian keduanya dengan menggunakan</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan ditulis oleh peneliti yaitu penelitian terdahulu membahas Pengaruh Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan BPHTB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Karena variabel pajak bumi dan bangunan signifikan pada <math>0,027 &lt; 0,05</math> dan <math>t</math> hitung sebesar <math>2,320 &gt; 1,694</math>. Dengan demikian <math>H_0</math> ditolak dan <math>H_3</math> diterima. Artinya pajak bumi dan</p>

<sup>42</sup> Sukmanaphasy Pamungkas, Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta , *Jurnal Ekobis Dewantara* 1, no. 6 ( 2018): 46

		metode penelitian kuantitatif.	Daerah Kota Yogyakarta variabel X : BPHTB dan PBB sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Pengaruh Efisiensi, Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus menggunakan variabel X : efisiensi PBB dan efektivitas PBB.	bangunan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PAD. secara simultan atau bersama-sama variabel independen yaitu BPHTB dan jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan mempengaruhi variabel dependen yaitu PAD
4.	Ryfal Yoduke dan Sri Ayem (2015) Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten	Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan ditulis oleh peneliti yaitu keduanya membahas tentang jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan ditulis oleh peneliti yaitu penelitian terdahulu membahas Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan	Berdasarkan rasio efisiensi, tingkat pemerolehan Pajak Daerah Kabupaten Bantul periode 2009-2014 cenderung naik turun (fluktuatif) per tahunnya. Pengujian rasio efektivitas, tingkat

	<p>Bantul Tahun 2009-2014<sup>43</sup></p>	<p>itu, metode penelitian keduanya dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.</p>	<p>Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul variabel X : Efektivitas , efisiensi dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Pengaruh Efisiensi, Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus menggunakan variabel X : efisiensi, efektivitas, dan kontribusi PBB-P2</p>	<p>pemerolehan Retribusi Daerah secara keseluruhan cenderung baik, penelitian dengan rasio kontribusi, tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul cenderung fluktuatif (naik dan turun). Rasio kontribusi, tingkat kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bantul relatif mengalami penurunan.</p>
--	--	--	---	--

<sup>43</sup> Ryfal Yoduke dan Sri Ayem, Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014 , *Jurnal Akuntansi* 3, No.2 (2015): 28.



<p>5.</p>	<p>Marce Takasili Hebimisa, Jullie J. Sondakh, Anneke Wangkar (2017) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro<sup>44</sup></p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan ditulis oleh peneliti yaitu keduanya membahas tentang jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, metode penelitian keduanya dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan ditulis oleh peneliti yaitu penelitian terdahulu membahas Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro” variabel X : Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Pengaruh Efisiensi, Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p>	<p>Tingkat efektifitas Pajak Reklame yang diterima oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014-2016 sangat efektif karena melebihi target yang telah ditetapkan. Tingkat efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015-2016 belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun secara keseluruhan sudah efektif. Jumlah penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014-2016 memberikan kontribusi terhadap</p>
-----------	--	---	---	--


<sup>44</sup> Marce Takasili Hebimisa, Jullie J. Sondakh, dan Anneke Wangkar Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro , *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, no. 2 (2017): 1021.

			<p>(PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus menggunakan variabel X : efisiensi dan efektivitas.</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro namun dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria sangat kurang. Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015-2016 memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro namun dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria sangat kurang Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2014 sebesar Rp 20.681.159.632, pada tahun 2015 sebesar 20.818.151.553 dan pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah turun</p>
--	--	--	---	---

				menjadi Rp 19.371.962.089.
--	--	--	--	-------------------------------

### C. Kerangka Berpikir

Bagan kerangka pemikiran dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

Keterangan: → Parsial

### D. Hipotesis

Hipotesis Penelitian merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.<sup>45</sup> Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih.<sup>46</sup>

Berdasarkan kerangka berfikir penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Efisiensi Penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan PBB-P2 memerlukan biaya untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan seperti biaya pada saat pemungutan/ penagihan yang diberikan kepada tim pemungut pajak. Hal ini berkaitan dengan

<sup>45</sup> Masrukin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Kudus : DIPA STAIN KUDUS 2009), 123.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidiksn (Pedekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 103.

realisasi pendapatan yang akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan Ryfal Yoduke dan Sri Ayem (2015) dengan judul Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014, variabel efisiensi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjukkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2009-2014.<sup>47</sup> Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Terdapat Pengaruh Efisiensi Penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **2. Pengaruh Efektivitas Penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Suatu organisasi dinilai berhasil dapat dinilai dari ketercapaian tujuan yang dikehendaki. Dalam hal ini adalah ketercapaian dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 sesuai dengan target atau ketetapan yang telah dibuat. Dengan mengetahui besarnya tingkat efektivitas, dapat menjadi salah satu pertimbangan evaluasi Pemerintah Daerah dalam hal ini BPPKAD dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 ditahun mendatang.

Dalam penelitian yang dilakukan Ikhsan Septiansyah, Diamonalisa Sofianty, Helliana (2018) yang berjudul Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, variabel efektivitas berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>48</sup> Adapun hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Terdapat Pengaruh Efektivitas Penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

<sup>47</sup> Ryfal Yoduke dan Sri Ayem, Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014, *Jurnal Akuntansi* 3, No.2 (2015): 40.

<sup>48</sup> Ikhsan Septiansyah, Diamonalisa Sofianty, dan Helliana, Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Prosiding Akuntansi* 4, no.2 (2018):693.

### 3. Pengaruh Kontribusi Penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adanya pengalihan pendapatan dari sektor PBB-P2 menjadi pajak daerah, sehingga seluruh hasil pengelolaan akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah dan tidak ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat. Pemerintah Daerah sekarang mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan bagi Pendapatan Asli Daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan Septiani Hanipah dan Dudi Pratomo (2015) yang berjudul Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah, variabel Kontribusi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.<sup>49</sup> Adapun hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Terdapat Pengaruh Kontribusi Penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).



---

<sup>49</sup> Septiani Hanipah dan Dudi Pratomo, Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah *Jurnal e-Proceeding of Management 2*, no.3 (2015): 3285.